



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

Jalan Katamso / Jalan A. H. Nasution
Telp/Fax. (0536) 4043561, E-mail : dpu_katingan@yahoo.co.id
KASONGAN 74411 KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KATINGAN
(PENGGUNA ANGGARAN)
Nomor: 03/KPTS/DPUPR-SET/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
PEJABAT YANG DISERAHI TUGAS SEBAGAI
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KATINGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan kembali pejabat yang disertai tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Katingan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Kabupaten Katingan Nomor 99);
17. Peraturan Bupati Katingan Nomor 54 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025, Nomor Berita Daerah 822;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KATINGAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT YANG DI SERAHI TUGAS SEBAGAI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KATINGAN.

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, untuk melaksanakan tugasnya dengan tugas pokok sebagai berikut :

1. PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA..
2. Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA meliputi:
 - a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.


- 3 Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan meliputi :
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA.
- 4 Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi :
 - a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang undangan; dan
 - c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

KEDUA : Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah jabatan struktural dan fungsional sebagaimana pada lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Katingan.

KETIGA : Masing-masing Pejabat tersebut pada diktum PERTAMA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran / Barang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku serta dengan memperhatikan petunjuk dan bimbingan lainnya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kasongan
Pada Tanggal : 07 Januari 2025



Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pj. Bupati Katingan di Kasongan.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan.
 - Up. a. Kepala Bagian Hukum.
3. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan.
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan.
 - Up. a. Kepala Bidang Pengelolaan Aset;
 - b. Kepala Bidang Perbendaharaan.
5. Masing-masing pejabat yang bersangkutan untuk diketahui, dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.


Lampiran Surat Keputusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Katingan



Nomor : 03/KPTS/DPUPR-SET/1/2025

Tanggal : 07 Januari 2025

Tentang : Penunjukan dan Penetapan Pejabat yang diserahi tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perhubungan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025

**NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	PA	PPTK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Dr. Ir. CHRISTIAN RAIN, MT Pembina Utama Muda NIP. 19680813 199503 1 004	DEWI UNTARI, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19711212 199703 2 006	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	 13/1/25 E. JUNANDA

NO	PA	PPTK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		FRANCO CHRSTALINO, ST, M.Si Penata Tingkat I NIP. 19770528 199803 1 005	<p>II. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</p> <p>1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>a. Operasi dan Pemeliharaan Sungai</p> <p>b. Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir</p> <p>c. Normalisasi/Restorasi Sungai</p> <p>d. Rehabilitasi Kanal Banjir</p> <p>2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>a. Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa</p> <p>b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa</p> <p>c. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa</p>	 SUPARVO 14-1-25
		HESRON, ST, MT Penata Tingkat I NIP. 19800108 201503 1 003	<p>III. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</p> <p>1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>a. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan</p> <p>b. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</p> <p>c. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan</p> <p>IV. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</p> <p>1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>a. Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Selengkap</p> <p>b. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)</p> <p>V. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</p> <p>1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>a. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan</p> <p>b. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan</p> <p>VI. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</p> <p>1. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>a. Optimalisasi TPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota</p> <p>VII. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</p> <p>1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</p> <p>a. Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>VIII. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN</p> <p>1. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota</p> <p>a. Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya</p> <p>b. Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</p>	 VICTOR 14/1-25

NO	PA	PPTK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		FILADO, ST Penata Tingkat I NIP. 19780908 201001 1 006	IX. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota a. Pembangunan Jalan b. Rekonstruksi Jalan c. Pemeliharaan Berkala Jalan d. Pemeliharaan Berkala Jembatan e. Pemeliharaan Rutin Jalan	14/1/2025 yk yas
		ROSINDAH, ST Pembina NIP. 19670827 199303 2 008	X. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 1. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi a. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota XI. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota a. Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota a. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	AK ROSINDAH 14/1-25

Kasongan, Januari 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang
Kabupaten Katingan,

Dr. Ir. CHRISTIAN RAIN, M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19680813 199503 1 004